

## OPTIMALISASI PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI APLIKASI AKAD MUZARA'AH PADA PERBANKAN SYARIAH

**Ahmad Ajib Ridwan**  
[ahmad.el.ayyuby@gmail.com](mailto:ahmad.el.ayyuby@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islamic banking should give a solution in lending capital in the agricultural sector through a muzara'ah scheme given the established goals of Islamic banks is for the welfare of mankind. This article aims to know the law, cooperation model muzara'ah. and will discuss how the application of such cards in the economy moder. Muzaraah in the agricultural sector is very important to be applied in Islamic banking as a superior product Indonesian Islamic bank as a real form of economic jurisprudence of Islam are beneficial for society because the agricultural sector is a sector that can absorb large kerjayang and very influential in food commodity and world economy.*

**Key Word:** *Islamic Banking, Akad muzara'ah, Agriculture Sector*

### PENDAHULUAN

Sumbangsih sektor pertanian terhadap total perekonomian (PDB) Indonesia terbukti masih menjanjikan. Pada tahun 2014 lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,38 persen yang menempati urutan ke tiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan (BPS, 2015)<sup>1</sup>

Sementara itu sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37,18 juta jiwa pada Februari tahun 2013. Jumlah ini merupakan 32,61% dari jumlah tenaga kerja Indonesia seluruhnya (Kementan, 2014)<sup>2</sup>

Meskipun demikian, sektor ini juga mengalami kendala yang cukup serius diantaranya faktor permodalan. Modal merupakan faktor internal yang penting dalam pelaksanaan usaha tani yang dijalankan petani (Soetrisno, 2006)<sup>3</sup>

Kendala tersebut sampai saat ini umumnya menjadi masalah yang sepertinya tidak pernah selesai terutama pada pertanian skala kecil. Usaha yang dijalankan oleh petani pada umumnya menggunakan modal sendiri

hasil pendapatan usaha. Pendapatan tersebut digunakan juga untuk kebutuhan keluarga sehari-hari seperti biaya pendidikan, sandang, pangan dan papan, biaya kesehatan dan social.

Masalah permodalan pembiayaan pertanian sektor kecil pada lembaga keuangan formal menjadi kompleks disebabkan petani tidak mampu memenuhi persyaratan administrasi sehingga dinyatakan tidak *bankable*.

Kesulitan dalam mendapatkan akses modal pada lembaga keuangan formal disebabkan usaha tersebut memiliki resiko yang tinggi diantaranya faktor iklim yang tidak menentu, (kekeringan dan banjir), gagal panen, serangan hama dan penyakit, harga jual yang rendah serta sulitnya mendapatkan pupuk. Sehingga pada saat musim tanam petani harus dihadapkan dengan kesulitan akses modal dan dengan terpaksa petani akan meminjam pada rentenir dengan bunga yang relative tinggi.

Pebankan Syariah dengan sistem bagi hasil sebagai lembaga keuangan formal harusnya mampu menjawab permasalahan yang terjadi pada pembiayaan sektor pertanian mengingat bank syariah tidak menerapkan bunga yang membebaskan petani namun menerapkan sistem bagi hasil yang mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Petani yang menjalankan usaha sektor pertanian pun akan sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan rasio yang telah disepakati diawal pada saat melaksanakan akad.

<sup>1</sup> Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2015. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 15 Agustus 2015

<sup>2</sup> Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2014

<sup>3</sup> Soetrisno. Suwandari, A. Rijanto.2006. Pengantar Ilmu Pertanian. Bayumedia Publishing. Malang.

Namun pada kenyataannya kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan sektor pertanian relative kecil. Menurut Syaugi (2012)<sup>4</sup> penyaluran kredit kepada sektor pertanian sampai dengan akhir Tahun 2010 mencapai Rp 91 triliun atau 5,15% dari total kredit perbankan. Di antara kredit tersebut, sebesar Rp1,76 triliun atau 1,9% merupakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran modal pada sektor pertanian adalah adanya anggapan bahwa kredit pertanian memiliki resiko yang tinggi serta kesulitan dalam penerapan akad untuk pinjaman modal di sektor tersebut padahal Islam menganjurkan adanya kerjasama pengelolaan lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem *Muzara'ah*.

Berbeda dengan akad murabahah dan mudarabah yang cukup populer, kedua akad tersebut belum mendapat perhatian yang signifikan dari pelaku perbankan syariah padahal mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan berprofesi sebagai petani.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui hukum, model kerja sama *Muzara'ah*, serta akan membahas tentang bagaimana aplikasi kedua kad tersebut dalam perekonomian moder.

## METODE PENULISAN

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode studi pustaka, yang merujuk kepada buku-buku klasik (kitab kuning) juga kontemporer yang membahas tentang hukum dalam Islam dengan melakukan kolaborasi antara kitab klasik dan modern, serta menganalisis dan mengkaitkan dengan kondisi kekinian.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Muzara'ah* (*Harvest-yield Profit Sharing*)

Secara etimologi kata *Muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. Adapun pengertian *Muzara'ah* menurut imam madzhab adalah sebagai berikut:

Imam Hanafi mendefinisikan kata *Muzara'ah* berarti akad bagi hasil atas pengelolaan lahan untuk pertanian. Imam Malik berpendapat bahwa *Muzara'ah* mengandung makna kerjasama dalam hal bercocok tanam.

Imam Syafi'i mendefinisikan kata *Muzara'ah* yaitu suatu pekerjaan atas suatu lahan dari si pemilik lahan kepada si penggarap dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan. Imam Hanbali mengatakan bahwa *Muzara'ah* berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian hasil dari lahan (persentase) tersebut dihitung untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

*Muzara'ah* dan *Mukhobaroh* memiliki pengertian yang hampir sama. *Muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan sedangkan *Mukhobarah* benih dari penggarap.<sup>6</sup>

### Bentuk-Bentuk Akad *Muzara'ah*.

Secara ringkas bentuk *Muzara'ah* dibagi menjadi beberapa bagian.

- 1) Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.
- 2) Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
- 3) Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan

<sup>4</sup> Syaugi, 2012. Akselerasi Lima Jalur Pembiayaan Syariah untuk Pertanian. [irfansb.blogdetik.com/2012](http://irfansb.blogdetik.com/2012) di akses pada 15 September 2015

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 267

<sup>6</sup> Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.

pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.

- 4) Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.<sup>7</sup>

### **Aplikasi Akad *Muzara'ah* Dalam Perbankan Syariah**

Pembiayaan bank syariah dalam sektor pertanian masih sangat minim. Begitu banyaknya skim-skim bank syariah yang beroperasi saat ini, namun faktanya pembiayaan bank syariah dalam sektor ini masih sangat sedikit dibanding dengan sektor lainnya. Dengan kata lain, sektor pertanian masih dipandang sebelah mata oleh perbankan syariah saat ini.

Besarnya resiko yang dihadapi perbankan, sebab pembayaran terhadap pembiayaan yang diberikan tidak secepat pembiayaan dalam sektor perdagangan. Perbedaan tersebut terletak pada hasil dapat. Sektor perdagangan dapat dihitung dalam waktu yang cepat, bulanan, mingguan atau harian. Sedangkan pada sektor pertanian bagi hasil harus menunggu waktu yang lama hingga musim panen tiba atau sekitar enam bulan.

Perbankan syariah sudah seharusnya mendorong perkembangan sektor riil termasuk sektor dalam bidang pertanian dengan menerapkan kedua akad tersebut. Kontrak *Muzara'ah* adalah kerjasama dalam pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian yang bibit pertaniannya disediakan pengelola lahan. Sedangkan kontrak mukhabarah adalah kontrak kerjasama pengolahan lahan oleh petani dengan imbal hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan petani. Sedangkan kontrak *Musâqah* adalah kontrak antara pemilik kebun/tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Lebih penting dari itu, bahwa sudah saatnya umat Islam menggali sistem ekonomi Islam dalam bidang agribisnis yang teruji secara konsep dan praktis. Belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi di bidang pertanian menunjukkan bahwa terjadi kesalahan dalam melihat konsep pertanian negeri ini.

Dalam konteks ini lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Dengan kata lain, bank syaria'ah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi baik dalam sektor kuantitatif (kualitas hasil produksi).

*Muzara'ah* adalah merupakan salah satu inovasi dari bentuk-bentuk transaksi jual beli dalam perbankan islam, yakni dalam produk murabahahnya. Hal ini dirasa perlu, karena banyaknya petani yang membutuhkannya. Adapun dalam prakteknya, *muzara'ah* ini tidak harus dalam bentuk pertanian, tetapi banyak kita jumpai adanya peternakan-peternakan, pertambakan ikan laut ataupun tawar yang supliernya adalah bank-bank syaria'ah.

### **Implikasi dari Penerapan Akad *Muzara'ah***

Apabila praktik *muzara'ah* dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dikemukakan diatas, maka secara riil diterapkannya bagi hasil dengan menggunakan akad *muzara'ah* akan berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti saling tolong menolong dimana antara pemilik tanah dan yang menggarapnya saling diuntungkan serta menimbulkan adanya rasa keadilan dan keseimbangan<sup>8</sup>. Adapun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah:

- 1) Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
- 2) Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
- 3) Dapat mengurangi pengangguran.
- 4) Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.

<sup>8</sup> Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah.....*, hlm. 218.

- 5) Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Akad Muzaraah dapat menyejahterakan petani kecil (pedesaan) untuk menggarap lahan dengan bantuan bank syariah. Oleh sebab itu produk *Muzaraah* di sektor pertanian sangat penting diterapkan di perbankan syariah sebagai suatu produk unggulan bank syariah Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqh ekonomi islam yang bermanfaat bagi masyarakat karena sektor pertanian merupakan sektor yang dapat menyerap tenaga kerjaya besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian artikel berikut ini adalah pemerintah beserta bank syariah berkenan untuk mempertimbangkan penciptaan produk baru di bank syariah yang khusus untuk sektor pertanian mengingat rendahnya pembiayaan pertanian dan mayoritas petaninya berada di desa dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Mun'im, Dr. Mahmud Abdurrahman, Mu'jam Al-Musthalahât wa al-Alfadz al-Fiqhiah, Dâr Al-Fadhilah, Kairo, Mesir, jilid 3.

Al-Fatawa Al-Islamiah, Kairo, Mesir, jilid 3, cet 2.

Al-Juzairy, Abdurrahman, Al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah, Maktabah Ash-Shafa, Kairo, 2003.

Al-Kasyani, Alaudin, Bada'i Al-Shanâ'i fi Tartib Syara'i, juz 6, Syirkah Mathbu'ah, Mesir.

Al-Khatib Asy-Syarbini, Muhammad Syamsuddin, Mughni al-Muhtâj, juz 2, Dâr al-Fikr, Beirut.

Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2011.

Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Grup, Jakarta, Indonesia.

Ibrahim Al-Badawi, Ismail, al-Tauzi' wa al-Nuqud fi al-Iqtishad al-Islâmi wa al-Iqtishad al-Wadh'i, Kuwait, 2004.

Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2015. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses tanggal 15 Agustus 2015

Rusyd, Ibnu, Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid, juz 1, Dar Al-Fikr, Beirut.

Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Dârul Hadis, Kairo, 2004,

Soetriono. Suwandari, A. Rijanto. 2006. Pengantar Ilmu Pertanian. Bayumedia Publishing. Malang.

Sohari sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Mu'amalah*....., hlm. 218.

Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2014

Syauqi, 2012. Akselerasi Lima Jalur Pembiayaan Syariah untuk Pertanian. [irfansb.blogdetik.com/2012](http://irfansb.blogdetik.com/2012) di akses pada 15 September 2015

Zuhaily, Dr.Wahbah, Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Ma'ashiroh, Darul Fikr, Damaskus, Cet. II.

\_\_\_\_\_ Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dâr Al-Fikr, Damaskus, jilid 5.